

## STUDI VIKTIMOLOGI TERHADAP PENDERITA EKSIBISIONISME SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DITINJAU DARI TEORI “*THE MENTALLY DEFECTIVE*”

Revaldo<sup>1</sup>, Istamar Satrio Wibowo Roni<sup>2</sup>  
[danipaldo4@gmail.com](mailto:danipaldo4@gmail.com)<sup>1</sup>, [tamartemanggung19@gmail.com](mailto:tamartemanggung19@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Bangka Belitung

### ABSTRACT

*The study was intended to find out whether a person named was mentally impaired or mentally defective of von hentig in victimology could be held a criminal liability or executed. Also, is it possible for a person who has mental disorder to fall victim to his or her own legal protection? Judging from the background of the problem that a person starts RS (41) as an exhibitionist exhibits his genitals in front of three girls. It was done on delima 2 street, in front of SDN 05, RT 04/03 Malaka Sari Village, Duren Sawit District, East Jakarta on Wednesday. The suspect was beaten by an emotional crowd to a pulp for his actions. The research method used is normatif legal research, using a constitutional approach that guides the penal code of law and a conceptual approach uses vicarious theory. The study suggests that people with eksibisionism who are victims of violence may be categorized and associated with the victim's type the deffective body according to the theory advanced by van hentig because of his abnormal mental condition. And according to the theory of the double track system, criminal law provides protection for exhibitionists by rehabilitation to treat their disorders.*

**Keywords:** *Victimology, Exhibitionism, Protection.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang yang dikategorikan mempunyai gangguan mental atau the mentally defective menurut teori Von Hentig dalam ilmu viktimologi bisa diminta pertanggungjawaban pidana atau dipidanakan. Selain itu juga, apakah ketika seseorang yang memiliki gangguan mental menjadi korban akibat perbuatannya bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dilihat dari latar belakang masalah bahwa seseorang berinisial RS (41) sebagai pelaku eksibisionisme memamerkan alat kelamin didepan tiga anak perempuan. Hal tersebut dilakukan RS di jalan Delima 2, depan SDN 05, RT 04/03 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada hari Rabu. Pelaku sempat dihajar massa yang emosi hingga babak belur atas perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendekatan konseptual menggunakan teori viktimologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita eksibisionisme yang menjadi korban kekerasan, dapat dikategorikan dan termasuk kedalam tipe korban The Mentally Deffective menurut teori yang dikemukakan oleh Van hentig karena kondisi jiwanya yang mengalami kelainan. Serta, menurut teori double track system, hukum pidana memberikan upaya perlindungan kepada penderita eksibisionisme dengan cara melakukan rehabilitasi untuk mengobati kelainan yang mereka alami.

**Kata Kunci:** Viktimologi, Eksibisionisme, Perlindungan.

### PENDAHULUAN

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian baik fisik atau materi yang disebabkan oleh masalah kejahatan. Akibat timbulnya korban merupakan Tindakan secara langsung atau tidak terlibat secara langsung yang dilakukan pelaku kejahatan akibat penimbunan korban dalam terjadinya sesuatu kejahatan. Permasalahan timbulnya korban merupakan studi viktimologi. Viktimologi sendiri berasal dari Bahasa latin yaitu “*victim*” dan “*logos*” yang artinya ilmu tentang korban. Viktimologi berarti

suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab munculnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai makhluk social yang hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Pemahaman korban akibat permasalahan kejahatan memiliki cakupan yang luas dalam mengidentifikasi korban menurut studi viktimologi yang disebabkan Tindakan kejahatan kekerasan. Peran apa yang dimainkan oleh korban hingga menyebabkan kekerasan terjadi terhadap diri mereka sendiri.

Kekerasan merupakan bentuk penyerangan yang timbul akibat perilaku agresif dan tekanan emosi dengan tujuan merusak. Perilaku agresif merupakan perilaku negatif yang dilakukan akibat rangsangan emosional, rasa takut, dan marah ketika melihat suatu fenomena yang dianggap menjijikan yang menyebabkan kekerasan. Paul Ekman menjelaskan bahwa perasaan menjijikan adalah salah satu dari enam emosi dasar manusia.<sup>2</sup> Fenomena menjijikan dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa, gangguan mental berat dan gangguan saraf yang muncul dalam bentuk perilaku yang menyimpang dari norma sosial, seperti memamerkan alat kelamin didepan umum yang dilakukan penderita eksibisionisme. Reaksi sosial terhadap perilaku ini dapat menyebabkan diskriminasi dan memicu kekerasan.

Eksibisionisme merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan yang mengganggu kenyamanan individu lain dan kelompok masyarakat. Seperti diketahui perilaku eksibisionisme adalah tindak penyimpangan seksual dimana perilaku kelainan seksual ini melakukan tindakan dengan cara memamerkan kemaluannya menggunakan berbagai cara. Eksibisionisme adalah masalah psikologis yang disebabkan oleh keinginan untuk memperlihatkan hal-hal vulgar. Seperti, bagian pribadi dari lawan jenis dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan kontak secara sungguh-sungguh pada orang yang bersangkutan.<sup>3</sup> Perasaan seksual didapatkan ketika pelaku membayangkan dirinya mempertontonkan bagian vital atau bersungguh-sungguh melakukannya dan mengelus bagian vitalnya ketika memperlihatkan bagian vitalnya. Penderita eksibisionisme mempunyai keinginan untuk mempermalukan penonton dan membuat jijik.<sup>4</sup> Kebanyakan penderita eksibisionisme adalah laki-laki yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa.

Ilmu viktimologi memiliki pandangan serta teori terkait individu yang mempunyai gangguan mental atau gangguan jiwa yang menjadi korban tindak kejahatan kekerasan. Hal ini menyebabkan korban sering kali turut serta dalam terjadinya tindak kejahatan kekerasan. Kontribusi korban ini tanpa disadari dan perannya dalam rangkaian peristiwa bisa jadi kecil, namun ia tetap memiliki andil dalam peristiwa yang terjadi.<sup>5</sup> Dalam pandangan ini, Hans von Hentig memperluas fokus pelaku kejahatan dalam keterkaitan antara pelaku dan korban, bahwa karakteristik tertentu pada korban dapat membuat korban lebih mudah dieksploitasi atau diserang. Hans von Hentig memperkenalkan pendekatan tipologis terhadap korban yang menunjukkan bahwa karakteristik tertentu dapat menyebabkan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan.

Tipologi penting yang diberikan oleh Hans von Hentig adalah kelompok orang dengan gangguan mental (*the mentally defective and deranged*) yang dianggap kurangnya

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 34.

<sup>2</sup> Ekman, P. (1992). *Argumen untuk Emosi Dasar, Kognisi dan Emosi*, 6(3-4), 169-200.

<sup>3</sup> Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2011, H. 188 Dalam Hidayatulloh 2021

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi-3, Jakarta, 2005, hlm. 142

<sup>5</sup> Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*, (New Haven: Yale University Press, 1948), hlm. 384-392.

kemampuan psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi dinamika viktimisasi.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, penderita eksibisionisme, yaitu kondisi psikoseksual yang termasuk dalam gangguan mental menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5), selalu mendapat stigma dari segi sosial, pengucilan, dan bahkan tindak kekerasan dari masyarakat.<sup>7</sup> Penderita eksibisionisme juga mempunyai hak untuk tidak menjadi korban perlakuan kekerasan fisik atau verbal, baik oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Perspektif viktimologi menekankan bahwa setiap individu, termasuk yang memiliki keterbatasan psikologis, berhak atas perlindungan hukum, serta tidak boleh dijadikan target kekerasan. Permasalahan yang timbul yaitu ketika individu dengan penyakit eksibisionisme yang tergolong memiliki gangguan mental, menjadi objek kekerasan dari masyarakat

Orang dengan gangguan mental merupakan orang yang rentan ketika berhadapan dengan sistem peradilan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam tindak pidana. Padahal, sistem hukum pidana pada dasarnya dibuat untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua kalangan masyarakat. Pengakuan terhadap kondisi mental seseorang dalam hukum pidana telah diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam keadaan terganggu jiwanya pada saat melakukan perbuatan.<sup>8</sup> Orang dengan gangguan mental sering tidak mendapat perlindungan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang sejalan dengan realitas perlakuan oleh individu atau kelompok yang dikategorikan rentan.

Dalam kajian ilmu viktimologi korban yang memiliki gangguan mental merupakan kategori korban yang rentan karena bisa saja menjadi pelaku dalam peristiwa kejahatan. Di Indonesia, masih banyak stigma negatif terhadap orang yang memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa. Stigma yang diberikan kepada penderita gangguan mental berupa pengabaian, bahkan diskriminasi karena prasangka dari sikap masyarakat terhadap penderita gangguan mental atau gangguan jiwa cenderung mengarah pada hal negatif.<sup>9</sup> Akibat dari prasangka buruk yang menyebabkan diskriminasi dan perasaan jijik akibat adanya gangguan yang menyebabkan rasa tidak nyaman yang disebabkan penderita gangguan mental dan gangguan jiwa dalam konteks ini penderita eksibisionisme sangat cenderung mendapati kekerasan dari masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>10</sup> Terdapat dua pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan yang dimana berpedoman pada KUHP, Peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual melalui penggunaan teori viktimologi. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum primer ialah KUHP tepatnya dengan pasal 281 KUHP

---

<sup>6</sup> Hans von Hentig, *Ibid.*

<sup>7</sup> American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Edisi Kelima (DSM-5), (Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013), hlm. 685-686.

<sup>8</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 44.

<sup>9</sup> Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta, *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi, Recidive*, Vol. 11, Issue 1, 2022, hlm 2.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

yang relevan terkait perilaku eksibisionisme dan UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi serta pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat atau pikiran ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan arah pada penelitian. Didalam penelitian ini, bahan sekunder yang dimaksud adalah pemikiran Von Hentig tentang teori viktimologi khususnya tipologi korban, yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan melalui buku, jurnal hukum, artikel dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Klasifikasi dan Pengaturan Eksibisionisme didalam Viktimologi dan Hukum Positif di Indonesia

Eksibisionisme adalah preferensi seksual kepada orang yang tidak dikenal dan tidak menginginkannya dan bahkan perbuatan tersebut bisa dilakukan di hadapan anak anak. Gangguan ini bisa berawal dari masa remaja dan berlanjut hingga dewasa dan beberapa pelaku eksibisionisme ditangkap atas kejahatan lainnya yang melibatkan kontak dengan korbannya.<sup>11</sup> Perilaku seksual bukan sekedar perilaku untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perilaku seksual harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang berlaku. Pada wanita dan pria dewasa, seksualitas adalah perilaku seseorang yang menunjukkan miliknya yang sebenarnya kepada seorang pria atau wanita. Perilaku seksual yang normal adalah perilaku yang mampu beradaptasi tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga dengan diri sendiri untuk mencapai kepuasan, tetapi tidak menyimpang dari norma. Biasanya setiap orang memiliki fantasi seksual yang berbeda untuk dipuaskan, dari waktu ke waktu mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda sehingga dapat mengejutkan mereka dan mendapatkan kepuasan yang baru dan lebih dari yang mereka harapkan. Beberapa dari fantasi manusia ini sangat ekstrim sehingga dampak dari fantasi mereka dapat merugikan orang lain.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri setiap perbuatan yang dilakukan harus selalu menitikberatkan pada kultur dan tradisi yang berlaku. Begitupun halnya dengan orientasi seksual, di Indonesia, masalah seksualitas yang dianggap benar hanya menyangkut hubungan antara laki- laki dan perempuan ataupun suami istri yang secara sah. Orientasi seksual seperti LGBT tidak begitu diakui di Indonesia karena memang budaya Indonesia sulit menerima hal tersebut. Oleh karena itu, walaupun masalah seksualitas menjadi privasi dari masing-masing orang namun setiap perbuatan yang dilakukan hendaknya sesuai dengan budaya, norma yang berlaku karena hal itu erat kaitannya dengan kesopanan ataupun kesusilaan. Beberapa masalah seksualitas di Indonesia yang berpotensi pada pelanggaran kesusilaan antara lain : a) *voyeurisme*, yakni perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara; b) zina, yakni hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan; c) homoseksual dan lesbian, yakni hubungan sejenis antara dua orang lelaki (homoseksual) atau hubungan sejenis antara dua orang perempuan (lesbian) yang saling mencintai satu sama lain; d) *fetisme*, yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis; e) *sodomi*, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur; f) pemerkosaan, yakni perbuatan dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui

---

<sup>11</sup> Pangastuti, D. S., & Hartanto, S. H. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>12</sup> Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)

pemaksaan; g) pelecehan seksual, yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain- lain.<sup>13</sup>

Pada konteks esibionisme S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa benci, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.<sup>14</sup> Sedangkan didalam KUHP Nasional, tepatnya pada Pasal 406 huruf B dijelaskan bahwa melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.<sup>15</sup>

Jika melihat pada permasalahan yang terjadi, kehadiran seorang penderita esibionis memang tidak diharapkan oleh korban terlebih jika korban merasa benci dan dilecehkan karena hal tersebut. Dan karena hal itu sesuai apa yang tersirat pada pasal 406 B UU no 1 th.2023, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai perbuatan asusila. Namun jika melihat dari sudut pandang ilmu viktimologi yang lebih jauh, tidak bisa seseorang tersebut langsung divonis untuk menjadi seorang pelaku karena kejahatan yang dilakukannya, tanpa melihat apa yang kemudian dialaminya setelah melakukan perbuatan tersebut. Setidaknya ahli viktimologi, Sellin dan Wolfgang menjelaskan beberapa poin tentang tipologi korban dan salah satu tipologi korban yang mereka sebutkan yakni *Mutual Victimization*. Yang dimaksud dengan *Mutual victimization* adalah ketika seorang penjahat dibalas dengan pembalasan dan kemudian menjadi korban.<sup>16</sup>

Kasus yang terjadi pada pria berinisial RS (41) yang melakukan aksi esibionis, secara sederhana memang memang memiliki kesamaan dengan apa yang dijelaskan didalam konsep *Mutual Victimization*, RS melakukan perbuatan Asusila dan kemudian karena perbuatannya membuat ia mengalami kejahatan yang lain, yakni kekerasan atau secara lebih konkrit yaitu pengeroyokan. Namun jika dicermati lebih jauh, pada kasus ini kurang tepat untuk mengatakan pelaku esibionis yang menjadi korban kekerasan ini kedalam tipologi *Mutual Victimization*. Hal ini dikarenakan pada kasus tersebut yang melakukan pembalasan pada kejahatan esibionis tersebut, tidak secara langsung dilakukan oleh korban. Yang menjadi korban karena perbuatan esibionis si pelaku adalah 3 orang perempuan, sedangkan ketiga korban tersebut tidak memberikan respon apapun dan tidak melakukan pembalasan apapun kepada pelaku, yang melakukan pembalasan kejahatan adalah sejumlah massa yakni warga yang ada di kelurahan malaka sari. Sedangkan apa yang dijelaskan didalam konsep *Mutual Victimization* pelaku kejahatan bisa sekaligus tergolong menjadi korban apabila yang melakukan pembalasan kejahatan pada pelaku sehingga pelaku turut menjadi korban adalah harus korban secara langsung, atau paling tidak seseorang yang turut terdampak akibat perbuatan si pelaku. Dan juga dikatakan sebagai *Mutual Victimization* apabila seorang pelaku kejahatan tersebut secara langsung, secara otomatis menjadi korban seperti pada tindak pidana narkoba ataupun perzinahan.

---

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com>, "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya" Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2025

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 2009, "Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan" , Sinar Grafika Offset, Jakarta

<sup>15</sup> Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>16</sup> Ferguson, C., & Turvey, B. E, 2009, "Victimology: A brief history with an introduction to forensic victimology. *Forensic victimology: Examining violent crime victims in investigative and legal contexts*" , (Amsterdam, Netherland : Academic Press), Hal 1-32).

Selain *Mutual Victimization*, didalam viktimologi terdapat banyak tipologi korban yang dijelaskan oleh para ahli. Terkait dengan perilaku eksibionisme Von Hentig turut menjelaskan salah satu dari 11 tipologi korban yang sangat mendekati dengan apa yang terjadi pada kasus ini. Tipologi korban yang dimaksud adalah *The Mentally Deffective*, yang berarti orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala yang dapat dimanfaatkan pelaku dan sulit untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.<sup>17</sup>

Penderita eksibionisme mengalami kondisi psikoseksual yang termasuk dalam gangguan mental menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Adapun kriteria gangguan eksibionistik didalam DSM V adalah: 1) Berulang, intens, dan terjadi selama 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang lain yang tidak dikenalnya yang tidak menduganya ; 2) Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut, atau dorongan dan fantasi menyebabkan orang tersebut sangat menderita atau mengalami masalah interpersonal.<sup>18</sup>

Dari uraian diatas bisa dikatakan walaupun eksibionisme merupakan penyimpangan seksual, namun perbuatan tersebut sulit untuk dikontrol dan jelas dikatakan sebagai sebuah kelainan psikoseksual yang sangat tidak normal dan bahkan sebenarnya pelaku tidak menginginkan hal tersebut dialami oleh dirinya.

Menurut tipologi korban yang dijelaskan oleh Van Hentig Penderita Eksibionisme yang menjadi korban kekerasan Tergolong sebagai *The Mentally Deffective* Seperti halnya pada kasus ini, pelaku eksibionisme yang sulit mengontrol kondisi mentalnya menjadi sasaran kekerasan warga dengan dikeroyok hingga babak belur. Disatu sisi walaupun perbuatan penderita eksibionisme menurut hukum positif di Indonesia dianggap sebagai pelaku perbuatan asusila, karena dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan dan memenuhi unsur tindak pidana namun disaat penderita eksibionisme mendapat kekerasan ataupun pengeroyokan yang bahkan dapat merugikan fisik pelaku tentu mereka juga termasuk kedalam posisi korban.

Hal ini yang kemudian menjadi kontroversial, karena sangat disayangkan Ketika warga melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku yang menderita eksibionisme yang terkesan seperti main hakim sendiri, memang jika dilihat secara kasat mata tentu perbuatannya sudah bisa dikualifikasikan dan memenuhi unsur kesalahan, namun untuk memvonis apakah dia seorang eksibionisme yang benar benar mengalami gangguan mental tentu harus dibuktikan dengan ahlinya, terlebih ketika pelaku menjalani proses peradilan. Selain itu, terkait kerugian korban akibat perbuatan eksibionisme juga harus turut diperhitungkan, apabila pelaku tidak melakukan kontak dengan korban secara langsung yang tidak menimbulkan efek secara langsung kepada korban maka seharusnya hal tersebut bisa menjadi hal yang meringankan. Oleh karena itu seorang penderita eksibionis dalam proses praperadilan hingga peradilan, hak-hak nya sebagai korban tetap harus dipenuhi, hakim harus benar benar mempertimbangkan banyak faktor terutama terhadap kemampuan bertanggungjawab pelaku.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Eksibionisme Sebagai Korban Kekerasan**

Menurut ahli, Muladi pengertian korban adalah orang-orang baik dalam konteks individual ataupun kolektif telah mengalami penderitaan dalam hal ini berupa fisik, mental ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui

---

<sup>17</sup> Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. *Krtha Bhayangkara*, 16 (1).

<sup>18</sup> Vahia, V. N. (2013), “*Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance*. *Indian journal of psychiatry*”, 55(3), Hal 220-223

perbuatan yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>19</sup> Sementara didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan Saksi Korban, Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Didalam kasus ini, penderita eksibionisme seseorang yang berinisial RS tersebut menjadi korban karena kondisi mentalnya yang mengalami kelainan psikoseksual, dimana mereka rentan menjadi korban kejahatan dalam hal ini mengalami kekerasan dan pengeroyokan. Akan tetapi untuk dapat memberikan sanksi terhadap mereka (Pelaku Eksibionisme) harus menjalani proses pemeriksaan medis dengan menghadirkan ahli agar dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas mental dan dapat dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksibionisme.

Namun Mengutip Pernyataan dari Muladi yang mengatakan bahwa “Sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku (Offender Oriented), sementara posisi korban seringkali terpinggirkan, bahkan hanya dianggap sebagai alat bukti”<sup>21</sup>. Sejalan dengan apa yang dikatakan muladi, dalam kasus ini tak bisa hanya memandang penderita eksibionisme sebagai pelaku perbuatan asusila, tetapi saat mereka mendapatkan kekerasan mereka turut dipandang sebagai korban. Pengeroyokan yang dilakukan oleh massa kepada pelaku eksibionisme termasuk perbuatan yang melampaui batas. Mengutip pernyataan Arif gosita tentang kewajiban korban (dalam hal ini yang dimaksud korban adalah korban dari perbuatan eksibionisme yakni 3 orang perempuan) dimana korban berkewajiban untuk : 1) Tidak main hakim sendiri atau membuat pembalasan dengan caranya sendiri; 2) Berpartisipasi dalam lingkungan sehingga kejahatan dapat diantisipasi dimasa yang akan datang; 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban; 4) Ikut membina pembuat korban; 5) Bersedia untuk dibina dan membina dirinya sendiri supaya tidak menjadi korban kembali; 6) Memberi kesempatan kepada pembuat korban agar memberi kompensasi sesuai dengan kemampuannya; 7) Menjadi saksi bila tidak membahayakan dirinya sendiri serta mendapat jaminan besar.<sup>22</sup> Pada Poin 1 dan 3 terlihat jelas bahwa korban dari perbuatan eksibionisme melanggar kewajibannya sebagai korban, korban eksibionisme memberikan penderitaan baru kepada pelaku sehingga membuatnya mengalami kerugian akibat kekerasan.

Oleh karena itu Penderita Eksibionisme sebagai pelaku perbuatan Asusila tetap dianggap sebagai korban karena mengalami penderitaan baru, mendapatkan kekerasan dari massa. Untuk itu sebagai negara hukum Indonesia turut menjamin penuh hak-hak warga negaranya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Didalam pasal 5 dijelaskan bahwa Saksi dan Korban berhak: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang

---

<sup>19</sup> Prakosya, S. (2022). *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 108-117.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban

<sup>21</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 123.

<sup>22</sup> G.Widiartana, 2013, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya) hlm. 61

menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan identitasnya; j) mendapat identitas baru; k) tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru; m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan p) mendapat pendampingan.<sup>23</sup> Dan dalam kasus penderita eksibionisme sebagai korban kekerasan apabila mereka mendapatkan kerugian fisik berupa luka yang serius ataupun penyakit fisik dan mental lainnya, didalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a) bantuan medis; dan b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>24</sup> Sebagai korban kekerasan, tanpa mengesampingkan pemidanaannya terhadap mereka, Penderita eksibionisme tetap wajib memperoleh hak-nya seperti yang dijelaskan didalam undang-undang.

Tentu cara yang ideal untuk mengatasi permasalahan dalam kasus ini, agar keduanya bisa saling seimbang terkait pemidanaan yakni antara posisi penderita eksibionisme sebagai pelaku dan terkait perlindungan hukum dimana posisinya mereka sebagai korban. yang paling awal penderita eksibionisme harus benar benar diidentifikasi sebagai seorang yang memang memiliki kelainan mental. Sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) keadaan yang menjadi ciri awal untuk mengidentifikasi eksibionisme adalah keadaan yang berulang, intens, dan terjadi selama 6 bulan. Menurut Allen, keadaan mental pelaku merupakan syarat berpengaruh pada kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, keadaan batinnya tidak normal, karena tidak menyadari atau mengerti bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan masyarakat.<sup>25</sup> Hal ini didukung dengan teori yang dikemukakan Simons yakni teori *toerekeningsvatbaarheid* (Kemampuan bertanggungjawab) yang diartikan sebagai keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan. Orang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yaitu apabila, pertama ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum kemudian kedua ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>26</sup>

Apabila kemudian seorang pelaku eksibionisme tersebut tidak benar benar memiliki gangguan mental ataupun hanya mendekati dan tidak benar benar mencapai pada titik yang sulit untuk dikontrol sehingga hakim memutuskan bahwa penderita eksibionis tetap bertanggungjawab, tetapi disisi lain mereka sudah turut menjadi korban kekerasan maka cara yang paling tepat adalah pemidanaan dengan menggunakan pendekatan atau doktrin *Double Track System*. Sebagaimana pendapat Gaber dan McAnany, mengatakan bahwa pidana amatlah penting dan tidak mungkin disingkirkan di tengah hegemoni tindakan (pembinaan/perbaikan pelaku), sebab rehabilitasi yang berlebihan tanpa sanksi pidana merupakan bentuk memanjakan pelaku. Pemikiran tersebut kemudian yang mendorong munculnya gagasan/ide mengenai kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan,

---

<sup>23</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

<sup>24</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

<sup>25</sup> Faisal, "Hukum Pidana dalam dinamika asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana", Prenada Media Group, Jakarta, 2023, Hal 97

<sup>26</sup> Faisal, *Ibid*.

yang dikenal dengan istilah *Double Track System*.<sup>27</sup> Sanksi pidana dalam double track system merupakan perwujudan perlindungan bagi masyarakat, yang oleh von Feuerbach disebut sebagai prevensi umum. Sedangkan sanksi tindakan dalam double track system berfungsi sebagai prevensi khusus yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku.<sup>28</sup>

Pada kasus penderita eksibionisme sebagai korban kekerasan, jika dalam proses peradilan hakim memutuskan bahwa mereka tetap dapat dianggap sebagai seseorang yang mampu bertanggungjawab, mengacu pada doktrin *double track system* mereka harus tetap menjalani hukuman pidana atau sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatan asusila yang mereka lakukan karena telah melecehkan orang lain. Tetapi penghukuman terhadap mereka tidak akan cukup, Orang dengan gangguan parafilia berupa eksibionisme semestinya layak untuk mendapatkan tindakan perawatan atau bahkan rehabilitasi. Mengacu pada teori tujuan pemidanaan seharusnya Hakim bukan sekedar menjatuhkan putusan sanksi pidana penjara guna menjerakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun harus melihat kemanfaatan bagi Terdakwa. Adanya rehabilitasi tersebut membuat orang yang mengidap gangguan parafilia berupa eksibionisme dapat disembuhkan dan tidak akan ada lebih banyak korban lagi karena penyebab masalah telah teratasi.<sup>29</sup> Selain itu pada posisi dimana mereka turut menjadi korban kekerasan, Tindakan rehabilitasi sejalan dan sangat ideal untuk dilakukan, mengingat juga nantinya penderita eksibionisme berpotensi mengalami gangguan mental yang lebih parah akibat kekerasan dan juga stigma negatif yang diperolehnya. oleh karena itu Doktrin Double track system hadir sebagai salah satu upaya perwujudan perlindungan hukum terhadap penderita eksibionisme, dimana mereka tak hanya sekedar mendapatkan sanksi yang mungkin hanya menjerakan mereka tetapi juga mendapat Tindakan untuk membantu mengatasi permasalahan psikoseksual yang mereka alami.

## KESIMPULAN

Penderita eksibionisme yang menjadi korban kekerasan, dapat dikategorikan dan termasuk kedalam tipe korban *The Mentally Defective* menurut teori yang dikemukakan oleh Van Hentig. Mereka yang rentan menjadi korban karena kondisi jiwanya yang mengalami kelainan, dalam hal ini eksibionisme termasuk kedalam kelainan atau psikoseksual. Lebih lanjut, penderita eksibionisme harus benar benar diidentifikasi oleh ahlinya sebagai seorang mempunyai kelainan mental yang terpenting pada saat proses peradilan berjalan, agar tercapai tujuan keadilan dan kepastian hukum didalam proses pemidanaan nantinya.

Perlindungan Hukum terhadap penderita Eksibionisme sebagai korban kekerasan termuat dan dijamin oleh undang undang yakni didalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Selain itu doktrin *Double Track System* didalam hukum pidana juga memberikan suatu opsi upaya perlindungan kepada penderita eksibionisme, disamping mereka dianggap sebagai pelaku perbuatan asusila yang mengharuskan mereka mendapat sanksi pidana, penderita eksibionisme juga dapat turut mendapatkan Tindakan seperti rehabilitasi dalam upaya menyembuhkan kelainan yang mereka alami dan juga menjaga mereka agar

---

<sup>27</sup> Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., & Ma'ruf, M. A. (2020). Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 167-190.

<sup>28</sup> Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., & Ma'ruf, M. A., *Op Cit*.

<sup>29</sup> Shihsalamadhina, F., & Astuti, P. (2023). Analisis Putusan Nomor 40/pid. Sus/2021/PN. SKW Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibionisme. *Novum: Jurnal Hukum*, 52-65.

terhindar dari potensi penyakit mental yang lebih akibat stigma negatif dari orang lain. berupa narasi dalam bentuk paragraf.

### **Saran**

Peneliti berharap bahwa setiap aparat penegak hukum didalam proses peradadilan harus secara lebih luas menafsirkan kasus pelaku perbuatan eksibionisme yang menjadi korban kekerasan. Aparat penegak hukum serta majelis hakim harus mempertimbangkan dengan suasana kebatinan yang adil terhadap posisi penderita eksibionisme yang turut menjadi pelaku perbuatan asusila dan juga korban karena kondisi mental mereka. Walaupun mungkin secara normatife, perbuatan mereka digolongkan sebagai suatu kesalahan didalam tindak pidana. Selain itu doktrin double track system harus menjadi sesuatu yang tidak lagi “tabu” untuk digunakan oleh majelis hakim. Mengingat doktrin tersebut menjadi salah satu upaya yang seimbang dan ideal dalam memperhatikan posisi penderita eksibionisme, baik saat mereka menjadi pelaku dan juga korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5 th ed.)*. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisal. (2023). *Hukum Pidana dalam dinamika asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ferguson, C., & Turvey, B. E. (2009). *Victimology: A brief history with an introduction to forensic victimology. Forensic victimology: Examining violent crime victims in investigative and legal contexts*. Amsteden, Netherland : Academic Press.
- Hentig, H. V. (1948). *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. New Haven: Yale University Press.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mansur, D.M.A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sarwono, S. W. (2021). *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. (Dikutip dalam Hidayatulloh, 2021).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cet ke-11)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widiartana, G. (2013). *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan (Cet Ke 5)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

### **Jurnal**

- Bila, K. S., & Sulistyanta. (2022). *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi*. *Recedive*, 11(1), 2.
- Ekman, P. (1992). *Argumen untuk Emosi Dasar. Kognisi dan Emosi*, 6(3-4), 169-200.
- Fajrin, Y. A., Triwijaya, A. F., & Ma'ruf, M. A. (2020). *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 167-190.
- Prakosya, S. (2022). *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 108-117.
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. *Krtha Bhayangkara*, 16 (1).
- Shihsalamadhina, F., & Astuti, P. (2023). *Analisis Putusan Nomor 40/pid. Sus/2021/PN. SKW*

Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme. *Novum: Jurnal Hukum*, 52-65.

Vahia, V. N. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance. *Indian journal of psychiatry*, 55(3), 220-223.

#### **Skripsi / Disertasi**

Pangastuti, D. S., & Hartanto, S. H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

#### **Peraturan Undang-Undang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban  
Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

#### **Web Internet**

Hukum Online. (2025). Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya. <https://www.hukumonline.com>.

Poskota.co.id. (2025). Syukurin! Pamer-pamer Alat Kelamin Depan Bocah Perempuan Pelaku Eksibisionis Dikeroyok Warga, Begini Tampang Mesumnya. <https://www.poskota.co.id>.